- k. Mengembalikan semua dana atau biaya yang telah diterima dari Kemendikbudristek, Jika saya tidak menyelesaikan program sesuai dengan waktu yang telah ditentukan karena mengundurkan diri, atau dikeluarkan sebagaimana ketentuan poin huruf g dan i di atas dan atau alasan lainnya dan oleh karenanya saya tidak berhak mendapatkan pengakuan SKS untuk pembelajaran Program Magang Dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka (seperti tertulis di Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka)
- 3. Bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan dana perjalanan yang telah dikeluarkan oleh pihak pengelola Program MSIB Kampus Merdeka apabila saya lalai dan oleh karenanya mengakibatkan batal perjalanan yang telah dibayarkan tiket perjalanannya (tidak jadi menggunakan tiket perjalanan sebagaimana mestinya). Kelalaian yang dimaksud adalah:
 - a. **Tidak hadir** atau **terlambat hadir** sesuai jadwal keberangkatan, kecuali karena keadaan terpaksa/mendesak, yaitu karena:
 - 1) Sakit rawat inap atau karantina, melampirkan surat keterangan dokter;
 - 2) Kecelakaan, melampirkan surat keterangan dari kepolisian;
 - Mengurus keluarga inti¹ sakit, melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit, dan copy (salinan) Kartu Keluarga atau surat Keterangan dari perangkat desa setempat domisili pihak keluarga yang sakit yang menyatakan hubungan keluarga;
 - 4) Menghadiri keluarga inti yang wafat, melampirkan copy (salinan) Kartu Keluarga atau surat Keterangan dari perangkat desa setempat domisili pihak keluarga yang wafat yang menyatakan hubungan keluarga, dan surat keterangan dari perangkat desa setempat domisili pihak keluarga yang wafat.
 - b. Tidak memenuhi persyaratan administrasi perjalanan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tidak dapat menunjukkan hasil vaksin, tidak membawa identitas, dan persyaratan perjalanan lainnya yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Mengetahui dan menyetujui,

Orang Tua/Wali Mahasiswa

Mahasiswa

(Ngatilah)

(Himam Priyono)

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A. NIP 19680407 199412 1 001

-

¹ Kakek dan/atau Nenek dari orang tua, Ayah, Ibu, Kakak, dan/atau Adik kandung

² Tandatangan, e-materei dan cap elektronik diperbolehkan